

IMPLEMENTASI INSTRUMEN INTERNASIONAL HAM BIDANG ADMINISTRASI PERADILAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN¹

Antonius Ps Wibowo

Dosen Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta

ABSTRACT

There has been still existing the five of international instrument of human rights in the administration of justice. The five of international instrument are Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice = The Beijing Rules, Universal Declaration of Human Rights, 1948 (= DUHAM), International Covenant on Civil and Political Rights, Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights. Implementation the five of international instrument of human rights in the correction institution named Lapas conducted by Lapas staff-officer. WASMAT judge, prosecutor, and National Commissiener on Human Rights can also support Lapas staff-officer in implementing international instrument of human rights. Cooperation among them is bad because no law instrument that arranging cooperation among them. Implementation international instrument of human rights in the correction institution did not run very well because less of budget, less of capability, professionalism and quantity of Lapas staff-officer, and over capacity condition in Lapas.

Key-words: *Implementation HAM instrument, correction institution*

ABSTRAKSI

Instrumen internasional HAM bidang administrasi peradilan meliputi instrumen internasional HAM yang berkaitan langsung dan berkaitan tidak langsung dengan HAM narapidana. Yang berkaitan langsung dengan HAM narapidana adalah Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, dan khusus untuk terpidana anak, United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice = The Beijing Rules. Yang tidak berkaitan secara langsung dengan HAM narapidana adalah Universal Declaration of Human Rights, 1948 (= DUHAM), International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, International Covenant on Civil and Political Rights, dan Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights. Disamping petugas Lapas, terdapat tiga lembaga pemerintah/negara yang mempunyai tugas membantu dan atau mengimplementasikan instrumen internasional HAM bidang administrasi peradilan di lembaga Pemasyarakatan, yaitu Hakim WASMAT, Kejaksaan, dan Komnas HAM. Implementasi tersebut belum berjalan dengan baik karena masih adanya beberapa kendala, antara lain belum adanya payung hukum sebagai pijakan kerjasama/koordinasi, kurangnya anggaran, dan kurangnya jumlah maupun profesionalisme petugas Lembaga Pemasyarakatan, serta kondisi Lapas yang pada umumnya telah "over capacity".

Kata kunci : Implementasi HAM, Lembaga Pemasyarakatan.

I PENDAHULUAN

Meskipun hak asasi manusia (selanjutnya ditulis: HAM) seringkali dianggap sebagai konsepsi

yang berasal dari negara dan kebudayaan Barat, namun terdapat pula anggapan bahwa HAM tersebut sebenarnya mempunyai latar belakang

antar kebudayaan. Christopher Weeramantry pernah menyatakan bahwa:

"... Islamic teaching arrived much earlier than the West at the core doctrines of human rights - that certain rights are inalienable and that rulers hold their power upon trust and only so long as they honour that trust. These principles were central to Islamic political theory eight hundred years before Locke gave them their first form in the West"²...

Dalam pemikiran seperti itu dapat dianggap bahwa pandangan Islam tentang hak-hak dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya, serta pandangan agama lain tentang hubungan antar manusia, dapat dimasukkan dalam kategori HAM. Telaah ilmiah tentang hukum adat yang berlaku dalam budaya masyarakat-masyarakat adat di Indonesia, pasti akan menemukan hal yang sama. Hal tersebut sesuai dengan keinginan pemerintah Indonesia untuk mengembangkan HAM di Indonesia melalui "... penjabaran dari sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, yang disemangati sila-sila lainnya dari Pancasila... (dan bahwa) konsep hak-hak asasi yang dianut oleh Indonesia bertitik tolak dari keluhuran martabat manusia secara menyeluruh, disamping martabat seorang demi seorang"³. Dalam konteks tersebut relevan untuk memahami HAM dengan sudut pandang sosial-politik dan budaya masyarakat Indonesia tanpa perlu mengingkari bahwa HAM tersebut bersumber pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Charter) yang ditanda tangani 26 Juni 1945 di San Fransisco⁴.

Tiga tahun setelah Piagam PBB di-

tandatanganinya, dalam Sidang Umum PBB di Paris pada tanggal 10 Desember 1948⁵, dirumuskan Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal HAM - disingkat DUHAM). DUHAM ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Piagam PBB yang merumuskan tujuannya a.l. untuk meningkatkan "... penghormatan terhadap HAM dan hak-hak kebebasan dasar (fundamental freedoms) untuk semua, tanpa perbedaan...". Sesuai dengan Mukadimah (Preamble) DUHAM yang menyatakan bahwa DUHAM merupakan "... common standard of achievement for all peoples and all nations..." (... suatu standar umum prestasi yang harus dicapai oleh semua bangsa dan negara...), pada awalnya DUHAM bukanlah merupakan perjanjian internasional yang dimaksudkan untuk mengikat secara hukum negara-negara anggota PBB. Kewajiban negara anggota PBB untuk mentaati DUHAM sering dikatakan hanya bersifat moral (moral obligation).

Pada perkembangan selanjutnya, DUHAM dianggap sebagai bagian dari hukum internasional atau customary international law, karena PBB telah mencantumkan dalam tujuan organisasinya penghormatan terhadap HAM sedangkan pasal 56 Piagam PBB menyatakan bahwa semua anggota PBB telah berikrar untuk mewujudkan tujuan tersebut⁶. Dalam konteks ini benarlah ungkapan Paul Sieghart yang menyatakan :

"... it is therefore now beyond dispute that every state which is a member of the UN... is bound... as a matter of international law, to respect and observe human rights and fundamental freedoms for all,

without distinction . . . ”

Menurut kesepakatan PBB, HAM dirumuskan dalam sejumlah dokumen internasional yang dinamakan "the international bill of human rights" yang dapat dibagi dalam dua bagian besar, yaitu:

1. yang bukan merupakan suatu perjanjian internasional (treaty) tetapi mengikat sebagai hukum internasional, yaitu Universal Declaration of Human Rights, 1948 (= DUHAM) (Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 217 A (III) of 10 December 1948); dan
2. yang merupakan perjanjian internasional, yang terdiri atas:
 - a. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200 A (XXI) of 16 December 1966);
 - b. International Covenant on Civil and Political Rights (Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200 A (XXI) of 16 December 1966);
 - c. Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights.

Disamping sejumlah dokumen internasional tersebut di atas, juga terdapat beberapa dokumen internasional lain di bidang HAM yang secara khusus mengatur tentang perlindungan HAM pada masyarakat⁸, sebagai ganti dari sistem kepenjaraan yang ide-idenya telah dicituskan dalam konferensi Cincinnati tahun 1870⁹, yaitu:

1. Standard Minimum Rules for the Treatment

of Prisoners (Adopted by the First United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, held at Geneva in 1955, and approved by the Economic and Social Council by its resolutions 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and 2076 (LXII) of 13 May 1977);

2. Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 39/46 of 10 December 1984); Indonesia telah meratifikasi konvensi ini dengan UU Nomor 05/1998, yang mulai berlaku sejak tanggal 28 September 1998, dengan Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 20 Konvensi, dan Reservation (Persyaratan) terhadap Pasal 30 ayat (1) Konvensi.
3. Khusus untuk anak: United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice = The Beijing Rules (Adopted by General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985).

Disamping instrumen-instrumen HAM sebagaimana tersebut di atas, terdapat pula HAM yang tidak disebutkan dalam DUHAM¹⁰ yang secara tidak langsung berkaitan dengan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, yaitu hak menentukan nasib sendiri, hak atas kekayaan dan sumberdaya alam, hak atas pembangunan, hak atas suatu lingkungan yang memuaskan, dan status hukum serta hak-hak penduduk asli dan masyarakat adat. Dalam perkembangan selanjutnya, mengingat luasnya cakupan HAM, maka

hukum HAM juga dijadikan acuan dalam konflik bersenjata non-Internasional.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta komitmen bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional untuk memajukan dan melindungi HAM, Indonesia perlu mengesahkan instrumen-instrumen internasional mengenai HAM dan terikat secara hukum maupun moral untuk mengimplementasikan instrumen-instrumen internasional tersebut ke dalam sistem hukum nasional. Melalui UU Nomor 11 Tahun 2005, Indonesia telah mengesahkan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, dengan Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 1¹¹. Demikian pula, melalui UU Nomor 12 Tahun 2005, Indonesia telah mengesahkan International Covenant on Civil and Political Rights, dengan Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 1¹². Pengesahan atau ratifikasi terhadap kedua kovenan tersebut di atas melengkapi pengesahan terhadap konvensi internasional HAM lainnya, antara lain konvensi menentang penyiksaan dan bentuk penghukuman atau perlakuan lainnya yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia, yang telah diratifikasi dengan UU No. 05 Tahun 1998.

Implementasi instrumen internasional HAM bidang administrasi peradilan di Lembaga Pemasyarakatan, bertujuan antara lain untuk melindungi dan menjamin pemenuhan hak-hak narapidana. Oleh karena itu, perlu diketahui

tentang hak-hak apa saja yang dimiliki oleh narapidana yang diakui dan diatur di dalam instrumen internasional HAM sebagaimana tersebut di atas, disamping hak-hak narapidana yang diakui dan diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Disamping itu, perlu pula ada penugasan yang jelas kepada satu atau beberapa lembaga negara/pemerintah yang diberi tugas untuk membantu dan atau mengimplementasikan instrumen-instrumen internasional HAM tersebut. Penugasan tersebut sebaiknya didukung dengan staffing dan budgeting¹³ yang memadai.

II. PEMBAHASAN

A. Hak-hak Narapidana

Menurut Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hak-hak narapidana meliputi :

1. berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. berhak mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. berhak mendapat pendidikan dan pengajaran;
4. berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. berhak menyampaikan keluhan;
6. berhak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. berhak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilaksanakan;
8. berhak menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, dan orang-orang tertentu

- lainnya;
9. berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
 10. berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi, termasuk cuti mengunjungi keluarga;
 11. berhak mendapatkan pembebasan bersyarat; dan
 12. berhak mendapatkan cuti menjelang bebas dan mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak narapidana sebagaimana tersebut di atas, juga diakui dan diatur dalam Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Adopted by the First United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, held at Geneva in 1955, and approved by the Economic and Social Council by its resolutions 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and 2076 (LXII) of 13 May 1977)¹⁴. Berikut ini beberapa contoh: hak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan, diakui dan diatur dalam part I, rules of general application, article 42¹⁵; hak atas perawatan jasmani, diakui dan diatur dalam article 21 tentang exercise and sport dan article 22 sampai 26 tentang medical services; hak untuk menyampaikan keluhan, diakui dan diatur dalam article 35 dan 36 tentang information to and complaints by prisoners; hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, diakui dan diatur dalam part II (rules applicable to special categories), article 77, dengan judul education and recreation; hak atas makanan yang

layak, diakui dan diatur dalam part I (rules of general application), article 20, dengan judul food; hak mendapatkan bahan bacaan dapat diakomodir dalam kewajiban Lapas untuk menyediakan perpustakaan yang berisi buku-buku hiburan dan pelajaran (article 40 tentang Books); hak atas upah atau premi atas pekerjaan yang dijalankan, diakui dan diatur dalam article 71 - 76, khususnya article 76 yang menentukan: there shall be a system of equitable remuneration of the work of prisoners; hak menerima kunjungan keluarga dan penasehat hukumnya diakui dan diatur dalam principle 18, nomor 3, dan principle 19 dari body of principles for the protection of all persons under any form of detention or imprisonment; dan lain-lainnya.

Pengakuan dan pengaturan hak-hak narapidana di dalam Standard Minimum Rules sebagaimana tersebut di atas, bukan berarti bahwa Standard Minimum Rules mengikuti UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, melainkan adalah sebaliknya, yaitu bahwa UU Nomor 12 Tahun 1995 mengikuti ketentuan Standard Minimum Rules dalam hal perlindungan HAM narapidana. Hal ini disebabkan karena Standard Minimum Rules ada terlebih dahulu dibandingkan dengan UU Nomor 12 Tahun 1995.

Di dalam Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 39/46 of 10 December 1984), yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU Nomor 05/1998, yang mulai berlaku sejak tanggal 28 September 1998, perlindungan terhadap hak-

hak narapidana diakomodir dalam larangan dilakukannya penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Beberapa pasal di dalam konvensi yang secara langsung berhubungan dengan hak narapidana, antara lain adalah pasal 2 ayat (1) dan (2)¹⁶, pasal 4 ayat (1)¹⁷, pasal 8 ayat (1)¹⁸, pasal 10, pasal 11, dan pasal 16. Ratifikasi terhadap konvensi ini disertai Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 20 dan Reservation (Persyaratan) terhadap Pasal 30 ayat (1) Konvensi¹⁹.

Implementasi Convention Against Torture dipantau oleh Komite Menentang Penyiksaan (Committee Against Torture) yang beranggotakan sepuluh orang pakar yang bermoral tinggi dan diakui kemampuannya dalam bidang HAM²⁰. Menurut ketentuan Pasal 19 Konvensi, negara pihak harus menyampaikan kepada komite, melalui Sekjen PBB, laporan berkala mengenai langkah-langkah yang telah mereka lakukan dalam melaksanakan kewajibannya menurut konvensi. Setiap laporan akan dipertimbangkan oleh komite, yang selanjutnya dapat memberikan tanggapan umum dan memasukkan informasi tersebut dalam laporan tahunannya kepada negara pihak dan kepada Sekretaris Jenderal PBB.

Di dalam DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) hak-hak narapidana diakomodir dalam civil and political rights, yang meliputi 19 pasal, yang antara lain adalah freedom from torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; recognition as a person before the law; equal protection of the law; a

fair trial and public hearing by an independent and impartial tribunal; the presumption of innocence until guilt has been proved. Konferensi internasional mengenai HAM yang berlangsung di Teheran pada tahun 1968, yang diselenggarakan oleh PBB, telah menyatakan bahwa DUHAM "... constitutes an obligation for the members of the international community . . ." Oleh karena itu dapat dianggap bahwa DUHAM merupakan pula bagian dari hukum internasional (setidaknya-tidaknya bagian dari customary international law), dan karena itu pula dapat dimasukkan sebagai bagian pertama dari the international bill of Human Rights²¹.

Di dalam International Covenant on Civil and Political Rights²², hak-hak atau prinsip-prinsip yang berhubungan dengan narapidana antara lain adalah²³ bahwa setiap manusia mempunyai hak hidup, bahwa hak ini dilindungi oleh hukum, dan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang (pasal 6); bahwa tidak seorang pun boleh dikenai siksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat (pasal 7); bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak, bahwa perbudakan dan perdagangan budak dilarang, dan bahwa tidak seorang pun boleh diperhamba, atau diharuskan melakukan kerja paksa atau kerja wajib (pasal 8); bahwa tidak seorang pun boleh ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang (pasal 10); dan bahwa tidak seorang pun boleh dipenjarakan hanya atas dasar ketidakmampuannya memenuhi kewajiban kontraktualnya (pasal 11); persamaan semua orang di depan pengadilan dan badan peradilan,

hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh badan peradilan yang kompeten, bebas dan tidak berpihak, hak atas praduga tak bersalah bagi setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana, dan hak setiap orang yang dijatuhi hukuman atas peninjauan kembali keputusan atau hukumannya oleh badan peradilan yang lebih tinggi (pasal 14); pelarangan pemberlakuan secara retroaktif peraturan perundangan pidana (pasal 15); hak setiap orang untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum (pasal 16); dan tidak boleh dicampurinya secara sewenang-wenang atau secara tidak sah privasi, keluarga, rumah atau surat menyurat seseorang (pasal 17); persamaan kedudukan di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi (pasal 26). Terkait dengan pidana mati yang mungkin dijatuhkan pada seorang terpidana, Kovenan Ini masih memberikan toleransi kepada Negara-negara pihak yang belum menghapus pidana mati untuk tetap memberlakukan pidana mati tersebut hanya untuk dan terbatas pada "the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime", dan tidak melanggar prinsip dasar konvensi (pasal 6 ayat 2)²⁴. Khusus untuk terpidana anak, hak-hak terpidana anak diakui dan diatur dalam United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice = The Beijing Rules (Adopted by General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985). Instrumen internasional ini berisi aturan-aturan tentang perlindungan anak yang dirampas kebebasannya. Di dalam

instrumen ini antara lain ditentukan bahwa: (1) perampasan kebebasan anak harus dilakukan dengan persyaratan dan keadaan yang memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia anak itu; dan anak yang ditahan dalam lembaga penahanan harus dijamin hak mereka atas kegiatan dan program-program yang berguna dan bermanfaat bagi kesehatan dan harga dirinya, membina rasa tanggung jawab mereka, serta mendorong sikap dan keterampilan yang akan membantu mereka mengembangkan potensi selaku anggota masyarakat; (2) anak yang dirampas kebebasannya, untuk alasan apapun yang berhubungan dengan statusnya, tidak boleh dipasung lagi hak-hak sipil, ekonomi, politik, sosial atau budayanya yang dijamin oleh hukum nasional atau internasional dimana hal itu sama artinya dengan perampasan kebebasan lagi.

Adopsi hak-hak narapidana dalam Standard Minimum Rules dan atau Instrumen Internasional HAM lainnya oleh UU Nomor 12 Tahun 1995 dan atau peraturan perundang-undangan nasional lainnya, dapat dipandang sebagai langkah awal yang positif bagi implementasi Standard Minimum Rules dan atau instrumen internasional HAM lainnya tersebut dalam sistem hukum di Indonesia. Dengan kata lain merupakan langkah awal yang baik bagi implementasi Instrumen internasional HAM bidang administrasi peradilan di Lembaga Pemasyarakatan. Langkah awal ini perlu diikuti oleh langkah-langkah lainnya, sehingga implementasi instrumen internasional HAM tersebut terlaksana dengan baik. Langkah-langkah lainnya

tersebut antara lain adalah: menjelaskan dan atau memahami hak-hak narapidana pada para narapidana dan petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Penjelasan dan atau memahami hak-hak narapidana pada para narapidana bertujuan agar para narapidana menyadari akan dimilikinya sejumlah hak-hak dasar oleh dirinya. Kesadaran ini dapat menjadi dorongan untuk menuntut pemenuhan hak-hak tersebut, sekaligus dapat memotivasi perjuangan menuntut pemenuhan hak apabila terjadi pelanggaran atas hak-hak yang dimilikinya. Penjelasan ini juga diwajibkan oleh article 35 (1) dari Standard Minimum Rules, yang menentukan:

Every prisoner on admission shall be provided with written information about the regulations governing the treatment of prisoners of his category, the disciplinary requirements of the institution, the authorized methods of seeking information and making complaints, and all such other matters as are necessary to enable him to understand both his rights and his obligations and adapt himself to the life of the institution.²⁵

Penjelasan dalam rangka tersebut di atas, biasanya dilakukan pada tahap orientasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan tahap awal dari keseluruhan tahap pembinaan, yang meliputi tahap orientasi (terjadi pada kurun waktu 0 s/d. 1/3 dari masa pemidanaan), tahap asimilasi (terjadi pada kurun waktu 1/3 s/d. 1/2 dari masa pemidanaan), dan tahap rehabilitasi serta tahap reintegrasi (terjadi

pada kurun waktu 1/2 s/d. 2/3 dari masa pemidanaan).

B. Kelembagaan

Keterikatan secara hukum dan moral pemerintah Indonesia pada instrumen-instrumen internasional di bidang HAM, menimbulkan kewajiban hukum untuk mengimplementasikan instrumen-instrumen tersebut dalam praktek hukum. Khusus mengenai implementasi instrumen internasional HAM di bidang administrasi peradilan, sesuai dengan hukum positif Indonesia, terdapat tiga lembaga yang dapat diberi tugas khusus untuk melindungi HAM narapidana dalam konteks pemenjaraan (menjalani pidana penjara di penjara/Lembaga Pemasyarakatan=LAPAS). Ketiga lembaga tersebut adalah Hakim WASMAT, Lembaga Kejaksaan dan Komisi Nasional HAM. Menurut Pasal 277 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Hakim WASMAT (Pengawas dan Pengamat) harus ada di setiap pengadilan yang diberi tugas khusus untuk membantu Ketua Pengadilan dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Menurut Pasal 280 ayat (1) KUHAP, Hakim WASMAT mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Menurut Pasal 280 ayat (2) KUHAP, Hakim WASMAT mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta

pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.

Penelitian yang dilakukan oleh FH Edy Nugroho menyimpulkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh hakim WASMAT dalam menjalankan tugas-tugasnya adalah sebagai berikut:²⁶

1. Peraturan perundang-undangan yang ada kurang mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan, karena tidak mengikat bagi hakim pengawas dan pengamat serta petugas pemsasyarakatan (tidak mengikat kedua belah pihak).
2. Jumlah narapidana yang harus diawasi dan diamati sangat banyak sehingga tidak dapat diawasi dan diamati satu per satu.
3. Tidak semua pengadilan negeri memiliki lembaga pemsasyarakatan sendiri sehingga hakim pengawas dan pengamat adakalanya tidak memiliki obyek untuk diawasi dan diamati.
4. LAPAS Cipinang menampung para narapidana dari lima pengadilan negeri di wilayah DKI Jakarta. Hal ini membingungkan hakim WASMAT dalam melakukan tugas pengawasan dan pengamatan.
5. Menjadi hakim pengawas dan pengamat merupakan pekerjaan tambahan dan membebani.
6. Hakim WASMAT hanya bertugas mengawasi dan mengamati pembinaan narapidana. Hasil pengawasan dan pengamatan berupa laporan-laporan yang berisi rekomendasi atau saran-saran bagi perbaikan pengelolaan dan pembinaan pada narapidana di LAPAS.
7. Volume pekerjaan para hakim pengadilan negeri di wilayah DKI Jakarta, cukup menyita waktu dan tenaga. Keterbatasan waktu dan tenaga yang dimiliki hakim WASMAT mengakibatkan mereka tidak dapat melakukan pengawasan dan pengamatan setiap tiga bulan sekali di LAPAS ataupun terhadap narapidana yang telah selesai menjalani pidana, sedang menjalani pelepasan bersyarat, dan yang menjalani pidana bersyarat.
8. Hakim WASMAT merupakan subordinasi dari pengadilan negeri sehingga tidak memiliki kemandirian.
9. Temuan, saran, atau rekomendasi dari hakim WASMAT yang disampaikan dalam laporan pengawasan dan pengamatan umumnya kurang mendapat tanggapan dari instansi terkait sehingga perbaikan pembinaan para narapidana di LAPAS tidak tampak.
10. Tidak tersedia dana/fasilitas transport bagi hakim WASMAT dalam menjalankan tugasnya.
11. Hakim WASMAT tidak memiliki latar belakang pengetahuan yang memadai tentang psikologi, pemsasyarakatan, dan penintensier, sehingga hasil pengawasan dan pengamatannya, kurang akurat.
12. Kewenangan hakim WASMAT sangat terbatas dan tidak memiliki kewenangan untuk bertindak.
13. Adanya kecurigaan dari para petugas LAPAS terhadap pelaksanaan tugas hakim

WASMAT.

14. Hasil pelaksanaan tugas dan laporan hakim WASMAT jarang disosialisasikan diantara para hakim dan kurang membawa manfaat bagi para hakim dalam menangani perkara pidana dan menjatuhkan pidana pada perkara pidana yang serupa.
15. Lembaga peradilan saat ini telah terpisah dan menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung dan tidak berada di lingkungan Departemen Hukum dan HAM. Hal ini akan menjadi kendala dalam melakukan koordinasi antara pengadilan (hakim WASMAT) dan LAPAS.

Informasi yang diperoleh penulis dari petugas beberapa LAPAS²⁷ menunjukkan fakta yang sesuai dengan berbagai permasalahan tersebut di atas, yaitu bahwa tidak pernah terjadi kunjungan ke LAPAS oleh hakim WASMAT, yang dapat merupakan indikasi bahwa tugas sebagai hakim pengawas dan pengamat tidak/belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Eksistensi hakim WASMAT juga diakui dan diatur dalam Pasal 36 UU Nomor 04 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan antara lain sebagai berikut: bahwa (1) pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana, dilakukan oleh jaksa; (2) pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan, dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan berdasarkan undang-undang; (3) putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 1985 (tanggal 11 Februari 1985) dapat dibaca antara

lain bahwa maksud pengawasan (dari hakim WASMAT) ini adalah untuk mengetahui:

"... apakah pembinaan terhadap narapidana benar-benar manusiawi sesuai prinsip-prinsip pemasyarakatan, yaitu antara lain apakah narapidana memperoleh hak-haknya..."²⁸

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tugas Hakim WASMAT meliputi juga perlindungan dan pemajuan HAM narapidana yang ada di LAPAS. Tugas "baru" hakim ini tidaklah sekedar mendekati diri dengan tugas Jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan, tetapi tugas ekstensif ini mencakup pula bidang pemasyarakatan dalam suatu proses pidana, sehingga tugas hakim itu tidak berhenti sejak saat yang bersangkutan menjatuhkan hukuman pada terdakwa.²⁹

Lembaga Kejaksaan sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, juga mempunyai tugas pengendalian pelaksanaan pidana. Di dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 ditentukan bahwa³⁰: (1) kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim, wajib diperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dari perikemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak; (3) kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tugas Lembaga Kejaksaan meliputi juga perlindungan dan pemajuan HAM narapidana di LAPAS.

Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis dari petugas beberapa LAPAS³¹, terdapat indikasi kuat bahwa tugas lembaga Kejaksaan sebagaimana tersebut di atas, tidak atau belum dapat dilaksanakan secara optimal. Indikasi tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Assesment Satu Tahun Agenda Pembaharuan Kejaksaan RI 2006, bab IV (Pembaruan Manajemen Perkara), huruf B (Peningkatan Kerjasama Antar Institusi Terkait dalam Upaya Penegakan Hukum Dan Kasus-Kasus yang Menarik Perhatian Masyarakat), yang tidak secara eksplisit menyebutkan adanya kerjasama dengan Dephukham-Lapas dalam tugas pengawasan pelaksanaan putusan pidana³².

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dibentuk pertama kali pada tanggal 7 Juni 1993 dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993, berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ditingkatkan statusnya menjadi "lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga Negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia". Dengan peningkatan status dan dasar hukum yang lebih kuat, diharapkan Komnas HAM dapat menjalankan fungsinya dengan lebih optimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang, yaitu: (1) mengembangkan kondisi yang kondusif

bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta DUHAM; (2) meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Tugas Komnas HAM di bidang yang ada kaitannya dengan pemasyarakatan, dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 89 sub (3) UU Nomor 39 tahun 1999, yang menentukan antara lain bahwa Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut. Tugas pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia, tentu saja dapat meliputi pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia di Lapas. Dalam konteks ini, hak asasi manusia yang dipantau pelaksanaannya adalah hak asasi manusia di bidang administrasi peradilan, yang meliputi juga instrumen internasional HAM di bidang administrasi peradilan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tugas Komnas HAM dapat meliputi juga perlindungan dan pemajuan HAM narapidana di LAPAS. Dalam rangka pelaksanaan tugas ini, Komnas HAM dapat bekerjasama dengan Lapas (Dephukham) dalam bentuk memberi dukungan personil, operasional, yang mencakup pula bantuan fasilitas, dukungan bersifat supervisi maupun koordinasi, dukungan pemberian pelatihan, dan lain-lainnya.

Mengingat beberapa lembaga sebagai-

mana tersebut di atas berada dalam lingkungan yang berbeda-beda (hakim WASMAT berada di lingkungan Mahkamah Agung; Kejaksaan berada di lingkungan Pemerintah; Komnas HAM merupakan Komisi Mandiri setingkat Lembaga Negara), dalam rangka mempermudah terjalannya kerjasama pelaksanaan tugas pengamatan dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan hakim, perlu dibuat payung hukum sebagai dasar hukum kerjasama. Dalam payung hukum tersebut sebaiknya dirumuskan secara jelas tentang aspek personil/staffing, aspek budgeting, aspek koordinasi atau supervisi, dan sebagainya. Payung hukum ini dapat berbentuk SKB (Surat Keputusan Bersama) Menhukham, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan Ketua Komnas HAM. Dapat pula berupa Keputusan Presiden tentang Tim Koordinasi Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Hakim. Disarankannya payung hukum berbentuk Keppres disebabkan karena telah ada preseden sebelumnya, yaitu Keppres Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang beranggotakan unsur-unsur dari kejaksaan, kepolisian, dan BPKP.

Hal lain yang perlu dilakukan untuk dapat mengimplementasikan secara baik instrumen internasional HAM di Lembaga Pemasarakatan adalah peningkatan anggaran untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan Lapas, khususnya peningkatan tunjangan petugas Lapas, peningkatan anggaran makan, kesehatan, dan pakaian bagi nara pidana³⁴. Peningkatan tunjangan petugas Lapas dapat meningkatkan dedikasi, loyalitas, dan pro-

fesionalisme petugas Lapas dalam menjalankan tugas-tugasnya. Peningkatan tunjangan pemsarakatan ini sangat mendesak, karena besarnya tunjangan pemsarakatan petugas Lapas saat ini sangat minim, yaitu Rp. 100.000/bulan untuk golongan I, Rp. 110.000/bulan untuk golongan II, dan Rp. 120.000/bulan untuk golongan III (lihat Keppres No. 106/2000). Di luar tunjangan pemsarakatan, petugas Lapas memperoleh gaji sesuai dengan peraturan penggajian bagi pegawai negeri sipil.

Jumlah petugas Lapas yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana (khususnya di beberapa Lapas), menimbulkan kesulitan tersendiri dalam mengimplermentasikan instrumen internansional HAM di bidang administrasi peradilan. Sebagai contoh, pada saat ini, Lapas Kelas II A Pemuda di Tangerang, dihuni oleh sekitar 3.200 narapidana (kapasitas maksimum adalah 800 orang) dengan petugas Lapas di bidang pengamanan dan pembinaan narapidana berjumlah sekitar 80 orang (4 regu @ 20 orang). Kondisi Lapas yang "over capacity" dapat diketahui, misalnya dari berita yang diturunkan oleh hukumonline, tanggal 15/02/05, dengan judul : " LP Pebuh Sesak, Hakim Jangan Selalu Berorientasi Pidana Penjara", dan berita dari hukumonline, tanggal 22/06/05, dengan judul : "Menkum HAM Kembali Dicecar Soal Buruknya Lapas".

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai

berikut:

1. Instrumen internasional HAM di bidang administrasi peradilan meliputi instrumen internasional HAM yang berkaitan langsung dan berkaitan tidak langsung dengan HAM narapidana. Instrumen internasional yang berkaitan langsung dengan HAM narapidana adalah : (a) Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Adopted by the First United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, held at Geneva in 1955, and approved by the Economic and Social Council by its resolutions 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and 2076 (LXII) of 13 May 1977); (b) Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 39/46 of 10 December 1984), yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 05/1998, dengan Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 20 Konvensi, dan Reservation (Persyaratan) terhadap Pasal 30 ayat (1) Konvensi; (c) khusus untuk anak: United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice = The Beijing Rules (Adopted by General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985). Sedangkan instrumen internasional HAM yang tidak berkaitan secara langsung dengan HAM narapidana (yang bukan merupakan suatu perjanjian internasional (treaty) tetapi mengikat sebagai hukum internasional) adalah Universal Declaration of Human Rights, 1948 (= DUHAM) (Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 217 A (III) of 10 December 1948); dan yang merupakan perjanjian internasional, yang terdiri atas : (a) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200 A (XXI) of 16 December 1966); (b) International Covenant on Civil and Political Rights (Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200 A (XXI) of 16 December 1966); dan (c) Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights.
2. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, disamping petugas Lapas, terdapat tiga lembaga pemerintah/negara yang mempunyai tugas membantu dan atau mengimplementasikan instrumen internasional HAM bidang administrasi peradilan di lembaga Masyarakat, yaitu Hakim WASMAT, Kejaksaan, dan Komnas HAM.
3. Implementasi instrumen internasional HAM bidang administrasi peradilan di Lembaga Masyarakat, belum berjalan dengan baik karena masih adanya beberapa kendala, antara lain belum adanya payung hukum sebagai pijakan kerjasama/koordinasi, kurangnya anggaran, dan kurangnya jumlah maupun profesionalisme petugas Lembaga Masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Dalam rangka menciptakan koordinasi/ kerjasama diantara beberapa lembaga negara/pemerintah tentang implementasi instrumen internasional HAM bidang administrasi peradilan, perlu segera dikeluarkan payung hukum sebagai dasar hukum koordinasi/kerjasama, yang dapat berbentuk SKB (Surat Keputusan Bersama) atau Keputusan Presiden. Sebelum payung hukum tersebut terbentuk, Menteri Hukum dan HAM, Ketua MA dan Ketua Komnas HAM dapat mengambil inisiatif untuk terjalannya koordinasi/kerjasama.
2. Dalam rangka peningkatan anggaran di Lapas, perlu dilakukan kerjasama dengan DPR - RI, khususnya panitia anggaran, untuk meningkatkan anggaran Lapas dalam APBN.
3. Untuk mengantisipasi pesatnya peningkatan jumlah narapidana, disarankan untuk dilakukan penambahan petugas Lembaga Pemasyarakatan, khususnya di LAPAS yang telah "over capacity". ■

(Endnotes):

- ¹ Dipergunakan sebagai terjemahan dari Human Rights in the Administration of Justice: Protection of Persons Subjected to Detention or Imprisonment, yang dipergunakan sebagai judul/title pada buku: Human Rights – A Compilation of International Instruments - volume I (First Part), Universal Instruments, dipublikasikan oleh Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Geneva, 2002.
- ² Christopher G. Weeramantry, "International Seminar on the Teaching of Human Rights (Background Paper)", Genewa, 5-9 December 1988 (HR/Geneva/1988/BP2), hal. 5-7.
- ³ Lihat Pidato Presiden Republik Indonesia di muka Sidang DPR/MPR pada HUT ke-45 RI (16 Agustus 1990).
- ⁴ HAM memuat tiga jenis hak utama, yaitu hak warganegara (*civil rights*), hak politik (*political rights*) dan hak sosial (*social rights*). Dilihat dari sudut pandang falsafah politik (*political philosophy*), maka pembicaraan tentang HAM akan berintikan teori-teori tentang timbulnya Negara. Dalam kaitan ini penegasan hak-hak individu terhadap Negara a.l. dapat dipelajari dari tulisan-tulisan karya Hobber, Locke, Rousseau dan Montesquieu.
- ⁵ Pada waktu DUHAM diterima dalam Sidang Umum PBB (1948), anggota PBB berjumlah empat puluh delapan negara.
- ⁶ Mardjono Reksodiputro, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan

Karangan Buku Kelima, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h. Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 159.

- ⁷ Paul Sieghart, The Lawful Rights of Mankind, Oxford: 1986, hal. 63.
- ⁸ Istilah "pemasyarakatan" pertama kali dikemukakan oleh ahli hukum bernama Sahardjo, dalam pidatonya pada tanggal 5 Juli 1963 pada waktu penerimaan gelar doctor honoris causa dari Universitas Indonesia. Dalam pidatonya tersebut Sahardjo antara lain mengatakan : " . . . tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan." Penggantian istilah "penjara" menjadi "pemasyarakatan" mengandung arti bahwa pembinaan narapidana berorientasi pada tindakan-tindakan yang lebih manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi narapidana itu (Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Bandung, Binacipta, 1992, hlm. 70).
- ⁹ Harry Elmer Barnes & Negley K. Teeters, *New Horizons in Criminology* (disadur oleh Romli Atmasasmita : "Dari Pemencaraan ke Pembinaan Narapidana", Bandung, Penerbit Alumni, 1975, hlm. 89).
- ¹⁰ Bhatara Ibnu Reza : "Analisis Terhadap Kejahatan Perang Di Aceh (Kasus Penyilangan Rumah Warga)", dalam *Jurnal Hukum Humaniter*, vol. 1, No. 2, April 2006, diterbitkan oleh Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM, FH Universitas Tri Sakti, hlm. 267.
- ¹¹ Lihat Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2005, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118.
- ¹² Lihat Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2005, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119.
- ¹³ Yang dimaksud dengan *staffing* adalah penentuan pegawai/SDM yang disertai tugas melaksanakan tugas tertentu yang sebaiknya tercantum dalam *job description* pegawai yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan *budgeting* adalah penganggaran yang mencukupi untuk menunjang dilaksanakannya suatu tugas tertentu. *Staffing* dan *budgeting* ini merupakan syarat penting untuk terlaksananya suatu tugas dengan baik. Bahkan seringkali terjadi bahwa ketiadaan staf yang *skill-full* dan atau anggaran yang minim, merupakan faktor kunci kegagalan suatu program/tugas.
- ¹⁴ Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners terdiri atas tiga bagian utama: preliminary observations (pengamatan pendahuluan), part I tentang rules of general application (aturan yang berlaku umum), dan part II tentang rules applicable to special categories (aturan untuk kategori khusus). Bagian II terdiri atas lima sub bagian, yaitu: prisoners under sentence (individu yang sedang menjalani hukuman), insane and mentally abnormal prisoners (orang hukuman yang tidak waras dan bermental abnormal), prisoners under arrest or awaiting trial (yang dipenjarakan sebagai tahanan atau menunggu peradilan), civil prisoners (pidana sipil), dan persons arrested or detained without charge (penangkapan dan penahanan tanpa tuduhan). Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Standard Minimum Rules adalah Basic Principles for the Treatment of Prisoners (prinsip-prinsip dasar untuk perlakuan tahanan), yang berisi 11 prinsip, dan Body of Principles for the Protection of

All Persons under Any form of detention or imprisonment (kumpulan prinsip untuk perlindungan semua orang saat penahanan dan pemenjaraan) yang berisi 39 prinsip. Hal-hal tersebut dapat dibaca dalam *Human Rights in The Administration of Justice: Protection of Persons Subjected to Detention or Imprisonment*, pada buku *Human Rights – A Compilation of International Instruments – Volume I (First Part), Universal Instruments*, dipublikasikan oleh Office of the United Nations High Commissioners for Human Rights, Geneva, 2002, hlm. 273 – 299.

- ¹⁵ Article ini menentukan: "So far as practicable, every prisoner shall be allowed to satisfy the needs of his religious life by attending the services provided in the institution and having in his possession the books of religious observance and instruction of his denomination" (Sejauh dapat dilaksanakan, setiap orang yang dipenjarakan harus diperkenankan untuk menjalani kehidupan beragamanya dengan menghadiri ibadah yang dilaksanakan di dalam lembaga dan memiliki buku-buku syariat dan pendidikan keagamaan sektenya).
- ¹⁶ Dalam pasal ini ditentukan sebagai berikut : (1) Each state party shall take effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent acts of torture in any territory under its jurisdiction (setiap negara pihak harus mengambil langkah-langkah legislative, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindakan penyiksaan di dalam wilayah kekuasaannya); (2) No exceptional circumstances whatsoever, whether A state of war or a threat of war, internal political instability or any other public emergency, may be invoked as a justification of torture (tidak ada pengecualian apapun, baik dalam keadaan perang atau ancaman perang, atau ketidakstabilan politik dalam negeri atau keadaan darurat lainnya, dapat digunakan sebagai pembenaran penyiksaan). Naskah lengkap dari konvensi/deklarasi ini dapat dibaca dalam *Declaration on the Protection of all persons from being subjected to torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*, pada buku *Human Rights – A Compilation of International Instruments – Volume I (First Part), Universal Instruments*, op.cit. hlm. 315-339.
- ¹⁷ *Human Rights – A Compilation of International Instruments – Volume I (First Part), Universal Instruments*, op.cit. hlm. 316.
- ¹⁸ *Human Rights – A Compilation of International Instruments – Volume I (First Part), Universal Instruments*, op.cit. hlm. 317.
- ¹⁹ Lihat pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 164.
- ²⁰ A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005, nim. 315.
- ²¹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, diterbitkan oleh Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 5.

- ²² Lihat International Covenant on Civil and Political Rights (adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly Resolution 2200 A (XXI) of 16 December 1966, (entry into force 23 March 1976, in accordance with article 49), dalam buku Human Rights – A Compilation of International Instruments – Volume I (First Part), Universal Instruments, op.cit. hlm. 17-41.
- ²³ Lihat penjelasan atas UU RI Nomor 12 tahun 2005, bagian UMUM, angka 3, tentang pokok-pokok isi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.
- ²⁴ Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Bagian II, Jakarta, PT Hecca Mitra Utama, 2004, hlm. 4.
- ²⁵ Terjemahannya: setiap orang yang dipenjarakan atas perintah pemenjaraan, harus diberi informasi tertulis mengenai peraturan yang mengatur perlakuan terhadap orang-orang yang dipenjarakan sesuai dengan kategorinya, ketentuan-ketentuan, disiplin lembaga, cara yang diperkenankan untuk mencari informasi dan membuat pengaduan, dan semua hal-hal yang lain yang perlu untuk memungkinkannya memahami baik-baik haknya maupun kewajibannya dan untuk menyesuaikan dirinya dengan kehidupan dalam lembaga.
- ²⁶ "Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Pembinaan para Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan", oleh Edy Nugroho, Majalah Ilmiah Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ATMANAN JAYA, Tahun XXI No. 1, Januari – Juni 2006, halaman 90-92.
- ²⁷ Wawancara dengan Kasubag TU Lapas II A Pemuda Tangerang (25 September 2006) dan Kasi Binapi Lapas II A Pemuda Tangerang (28 September 2006); wawancara dengan Kabid. Pembinaan Napi Lapas Tangerang (02 Oktober 2006); wawancara dengan Kasi Binadik Lapas Narkotika Cipinang – Jakarta (03 Oktober 2006).
- ²⁸ Mardjono Reksodiputro : *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, op.cit. hlm.72.
- ²⁹ Indriyanto Seno Adji, Fungsi & Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat, Jakarta, Penerbit Rizkita, hlm. 8.
- ³⁰ Lihat Pasal 30 ayat (1), huruf b dan c, UU Nomor 26 Tahun 2004.
- ³¹ Ibid. end-note nomor 25.
- ³² Laporan Hasil Assesment Satu Tahun Agenda Pembaharuan Kejaksaan RI 2006, bab IV (Pembaruan Manajemen Perkara), huruf B (Peningkatan Kerjasama Antar Institusi Terkait dalam Upaya Penegakan Hukum Dan Kasus-Kasus yang Menarik Perhatian Masyarakat), hlm. 64-69.
- ³³ Buku Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2005, halaman 7.
- ³⁴ Di Lapas Kelas II A Pemuda Tangerang, besarnya anggaran makan = Rp. 7.600/napi/hari; anggaran kesehatan = sekitar Rp. 8.000.000/tahun/semua napi yang berjumlah sekitar 3.200 orang; anggaran pakaian = dua pasang (celana dan kemeja)/napi/tahun yang wajib dikembalikan ke Lapas apabila napi tersebut telah habis menjalankan masa pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Buku Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2005.

Christopher G. Weeramantry, "International Seminar on the Teaching of Human Rights (Background Paper)", Genewa, 5-9 December 1988 (HR/Geneva/1988/BP2).

Djisman Samosir, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Bandung, Binacipta, 1992.

Harry Elmer Barnes & Negley K. Teeters, New Horizons in Criminology (disadur oleh Romli Atmasasmita :"Dari Pemenjaraan ke Pembinaan Narapidana"), Bandung, Penerbit Alumni, 1975).

Human Rights in The Administration of Justice: Protection of Persons Subjected to Detention or Imprisonment, pada buku Human Rights – A Compilation of International Instruments – Volume I (First Part), Universal Instruments, dipublikasikan oleh Office of the United Nations High Commissioners for Human Rights, Geneva, 2002.

Indriyanto Seno Adji, Fungsi & Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat, Jakarta, Penerbit Rizkita, 2001.

Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, diterbitkan oleh Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 1999.

Mardjono Reksodiputro, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kelima, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h. Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.

Masyhur Effendi, Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM), Bogor, Ghalia Indonesia, 2005.

Paul Sieghart, The Lawful Rights of Mankind, Oxford: 1986.

Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Bagian II, Jakarta, PT Hecca Mitra Utama, 2004.

B. Peraturan Perundang-undangan

Convention on the Protection of all persons from being subjected to torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, pada buku Human Rights – A Compilation of International Instruments – Volume I (First Part), Universal Instruments.

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 39/46 of

10 December 1984).

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200 A (XXI) of 16 December 1966.

International Covenant on Civil and Political Rights (Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200 A (XXI) of 16 December 1966.

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice = The Beijing Rules (Adopted by General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985).

Universal Declaration of Human Rights (Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 217 A (III) of 10 December 1948.

Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Adopted by the First United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, held at Geneva in 1955, and approved by the Economic and Social Council by its resolutions 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and 2076 (LXII) of 13 May 1977).

UU Nomor 11 Tahun 2005, tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118.

UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 164.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

C. Pustaka Non Buku

Bhatara Ibnu Reza : "Analisis Terhadap Kejahatan Perang Di Aceh (Kasus Penyilangan Rumah Warga), dalam Jurnal Hukum Humaniter, vol. 1, No. 2, April 2006, diterbitkan oleh Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM, FH Universitas Tri Sakti.

Edy Nugroho : "Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Pembinaan para Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan", Majalah Ilmiah Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ATMA nan JAYA, Tahun XXI No. 1, Januari – Juni 2006.

Laporan Hasil Assesment Satu Tahun Agenda Pembaharuan Kejaksaan RI 2006.

BIODATA PENULIS

WIENARSIH IMAM SUBEKTI, lahir di Bogor pada tanggal 24 Juli 1942. Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta. Lulus S-1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1968), S-2 Pascasarjana UI (1987), dan S-3 Pascasarjana UI (2003). Pernah mengikuti kursus Penataran Hukum Perdata Dagang 1980 di UGM Yogyakarta, Penataran penyusunan buku ajar yang diselenggarakan Ditjen Dikti di Yogyakarta tahun 1998. Penulis sebagai anggota Senat Fakultas Hukum Unika Atma Jaya sejak tahun 1996 s/d sekarang. Mengajar (antara lain) Hukum Pengangkutan & Asuransi, Hukum Dagang dan Hukum tentang SSB.

A. RIDWAN HALIM, dosen pada Institut Teologi dan Keguruan Indonesia, Jakarta. Bekerja di Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta sejak Maret 1980. Lahir di Jakarta tahun 1954. Sebelum menjadi dosen, sejak tahun 1971 sampai akhir 1980-an menjadi guru SD, SMP dan SMA jurusan Sosial (SOS). Latar belakang pendidikan : SH (Unika Atma Jaya Fakultas Hukum Jakarta, wisuda 1980), STh (Harvest Leadership Institute, Jakarta wisuda 1997), MA in Humanities (cq gabungan antara Disiplin Hukum dan Disiplin Theologia) (Senior University International, Wyoming, USA, wisuda 1999). Hasil karya penelitian 340 (tiga ratus empat puluh) judul selama 22 (dua puluh dua) tahun (1977 – 1999) di beberapa harian Ibukota dan Seminar Nasional membuahakan penghargaan Doctor Honoris Causa (DR.HC) dari Senior University International pada tahun 1999. Hasil karya buku : 120 (seratus dua puluh) judul (1979 – sekarang)

SAMUEL HUTABARAT, Sarjana Hukum lulusan Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan Bandung, Magister Hukum (M.Hum.) Program Pasca Sarjana Universitas Katholik Parhyangan Bandung. Bekerja sebagai Dosen Pada Fakultas

Hukum dan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Katholik Atma Jaya Jakarta, Kepala Pusat konsultasi dan Bantuan Hukum Atma Jaya, Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Pusat.

NATALIA YETI PUSPITA, lahir di Yogyakarta 1 Januari 1979, alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1997-2001) dan Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum (Hukum Internasional) di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2001-2004). Saat ini dosen tetap pada FH Unika Atma Jaya Jakarta.

YULITA DYAH PRABUDININGRUM adalah alumni Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, Jakarta (1991-1995). Melanjutkan jenjang pendidikan Strata 2 pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, dengan konsentrasi Hukum Ekonomi Bisnis (2001-2003). Sejak tahun 2004, bergabung sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, Jakarta. Dalam kesehariannya, berkiprah sebagai seorang praktisi hukum di bidang kepengacaraan.

RR. ADELIN MELANI, SIH YULIANA WAHYUNINGTYAS, STEPHANUS DESI PRASTIANTO, DAN EDDIE IMANUEL DOLOKSARIBU, keempatnya adalah Dosen Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, sedangkan **AGUS BUDIANTO** adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta.

ANTONIUS PS WIBOWO, adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Bekerja di Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, sejak tahun 1991. Mengasuh mata kuliah Hukum Pidana, dan Hukum Acara Pidana. Jabatan akademik terakhir adalah Lektor Kepala (Angka kredit = 550; dalam proses di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi - Depdiknas). ■

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENULISAN NASKAH :

1. Nama undang-undang ditulis lengkap sesuai dengan judulnya.
2. Penulisan pasal: contoh Pasal 5 ayat (1). P besar serta angka ayat di antara tanda kurung.
Mengingat Pasal 1 umumnya merupakan pasal berisikan pengertian, maka pasal tersebut tidak mempunyai "ayat" akan tetapi "butir".
3. Peraturan perundangan, seharusnya: peraturan perundang-undangan.
4. Penulisan "di" digabung apabila merupakan awalan kata kerja seperti "diatasi".
"Di atas" dilepas karena bukan awalan kata kerja.
5. Penulisan kata majemuk "aneka ragam" dilepas, akan tetapi "keanekaragaman" digabung, karena ada awal "ke" dan akhiran "an".
6. Kata "analisa" seharusnya "analisis", karena yang diambil dalam transformasi kedalam bahasa Indonesia adalah pengucapannya dalam bahasa Inggris: analysis bukan bahasa Belanda: analyse.
Demikian pula "sistem" (bahasa Inggris: system), bukan "sistim" (bahasa Belanda: systeem).
7. Penulisan "...ir" seperti "diinventarisir" dari kata Belanda "inventariseren" harus diganti menjadi "diinventarisasi" dari kata Inggris "inventarization".
Demikian pula dengan proklamir menjadi proklamasi, introdusir menjadi introduksi, eksploitir menjadi eksploitasi dan sebagainya.
8. Penulisan "kwalitas", menjadi "kualitas", karena tidak boleh ada dua huruf mati berurutan, dengan beberapa pengecualian, di antaranya kata "sanksi" tidak boleh sangsi, yang mempunyai pengertian lain.
9. Penulisan "resiko" menjadi "risiko", "tehnik" menjadi "teknik", "azas" menjadi "asas".
10. Penulisan "efektip, produktip, negatip" huruf "p"nya diganti dengan "f" menjadi "efektif, produktif, negatif" karena bangsa Indonesia mengenal dan dapat mengucapkan huruf "f".
11. Kata "aktif" memakai "f", akan tetapi apabila berubah menjadi "aktivitas" huruf "f" berubah menjadi "v".
12. Kata "peruntukan" ditulis dengan satu "k", yaitu awalan pe dan akhiran an, akan tetapi "diperuntukkan" ditulis dengan dua "K" karena di sini dengan awalan di dan akhiran kan.
13. Kata "data-data" adalah keliru, karena "data" adalah jamak dari kata "datum" yang tunggal.
14. Kata "yang mana, di mana" perlu diganti.

15. Perlu diperhatikan bentuk kalimat aktif dengan menggunakan kata kerja dengan awalan "me" serta kalimat pasif dengan menggunakan awalan "di", seperti "Dalam Pasal 5 dinyatakan ..." dan "Pasal 5 menyatakan ...", Jadi bukan "Dalam Pasal 5 menyatakan ...".
16. Penulisan "nonhayati" digabung karena kata "non" tidak berdiri sendiri.
17. Dalam karya ilmiah dihindari kata seperti "tidak karuan, seenaknya" yang digunakan sebagai ungkapan sehari-hari.
18. Penggunaan "adalah merupakan" perlu dipilih satu, karena kedua-duanya adalah predikat.
19. Gelar tidak digunakan dalam naskah maupun dalam daftar pustaka.
Dapat digunakan dalam ucapan terima kasih.
20. Penulisan referensi dilaksanakan dengan menggunakan sistem/model *endnote*, bukan *footnote*, dan bukan *backnote*.
21. Penomoran dapat dilakukan dengan sistem digital atau penggunaan huruf dan angka dengan urutan: I, A, 1., a., 1), a), (1), dan (a).
Pilih di antara keduanya, tidak boleh dicampur.
22. Hindari kata seperti "sangat perlu sekali" yang bersifat berlebihan.
23. Kata "konsepsional" adalah dari kata Belanda "conceptioneel", sebagaimana juga kata "konsepsi" dari kata Belanda "conceptie".
Adalah lebih tepat menggunakan kata "konseptual" dari kata Inggris "conceptual", sebagaimana juga kata "konsep" dari kata Inggris "concept".
24. Penggunaan bentuk jamak "saran-saran" tidak perlu, karena "saran" mengandung makna tunggal maupun jamak.
25. Penggunaan tanda baca - hanya untuk pemenggalan kata.
Dengan demikian tidak digunakan untuk meluruskan garis kanan dari atas ke bawah ("kosmetika"), juga tidak digunakan untuk penomoran.
26. Mengingat program komputer pada umumnya adalah program bahasa Inggris, perlu diperhatikan pemenggalan kata bahasa Indonesia yang tidak dikenal oleh program komputer.
Caranya adalah dengan menggeser kata kedua, kata ketiga dan seterusnya dari baris yang mengandung kesalahan pemenggalan sampai diperoleh pemenggalan yang benar menurut bahasa Indonesia.
27. Kata "sedangkan, sehingga, dan " tidak dapat digunakan sebagai awal kalimat, karena merupakan kata penghubung.
28. Penggunaan kata "saya, kami, kita" dalam penulisan karya ilmiah harap dihindarkan, diganti dengan "penulis", "peneliti" atau digunakan kalimat pasif (awalan di).
29. Sub-judul tidak boleh ditulis di bagian bawah halaman, akan tetapi harus dipindahkan ke halaman berikutnya.
30. Kata "daripada" hanya digunakan apabila adaandingannya, tidak boleh untuk menyatakan kepunyaan.

31. Tidak perlu memulai kalimat dengan kata "bahwa", yang hanya dipakai sebagai permulaan konsiderans.
32. Antara sumber kutipan dalam naskah dan daftar pustaka, harus ada hubungan timbal balik; yang ada dalam daftar pustaka dapat ditemukan sebagai sumber dalam naskah dan yang dikutip dalam naskah terdapat sumbernya dalam daftar pustaka.
33. Guna memperoleh kalimat lengkap, perlu senantiasa diadakan "analisis kalimat", yang berarti bahwa perlu dalam benak pikiran diadakan penyederhanaan kalimat, agar terlihat dengan jelas apa yang menjadi predikat dan apa yang menjadi subyek. Yang dapat menjadi predikat adalah selalu kata kerja yang berjumlah satu. Yang dapat menjadi subyek adalah selalu kata benda yang berjumlah satu.
34. Perlu dihindari pembuatan kalimat yang panjang-panjang, sehingga menjadi tidak jelas makna kalimat karena mengandung berbagai pikiran menjadi satu. Seyogyanya satu pokok pikiran dituangkan dalam satu kalimat.
35. Penempatan tanda baca selalu "menempel" pada huruf atau angka, tidak berdiri sendiri, seperti "(ekolabel)", tidak boleh ditulis dengan spasi seperti "(ekolabel)", atau "tahun 1996 ." Dengan demikian dihindarkan adanya tanda baca yang pindah ke baris berikutnya, terlepas dari kata atau angka sebelumnya. Sebaliknya, penggunaan tanda baca, selalu diikuti dengan spasi, seperti setelah titik, koma, kurung tutup, dan sebagainya. ■

